



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 239/Kpts / 2019**

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan izin Perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AISYIAH MUTIARA UMMI Nomor : 31/KB.A.MU/IV/2019, tanggal 27 April 2019.
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Tamanmartani, Kalasan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan Pendidikan	: KB " AISYIAH MUTIARA UMMI "
Penyelenggara	: Pimpinan Cabang Aisyiyah Kalasan
Pimpinan	: Hj. Sumarni, S.Pd
Kepala	: Nika Noerinasari, S.Pd
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Sepetmadu Kenaji Tamanmartani
Desa	: Tamanmartani
Kecamatan	: Kalasan
Kabupaten	: Sleman

Kedua

1. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga

: Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat

: Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 09 Juli 2019



Kepala Dinas Pendidikan

Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- * Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Kalasan